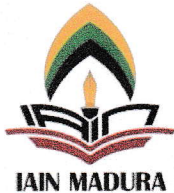


**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENINGKATAN MUTU SUBTANSI ARTIKEL JURNAL ILMIAH
PADA FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
DENGAN
ASOSIASI PENGKAJI HUKUM ISLAM
(APHI)**



NOMOR : B- 123 /In.38/4/PP.00.9/01/2019
NOMOR : 08/APHI-Indonesia/I/2019

Pada hari ini, Kamis, Sepuluh Januari tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pamekasan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Maimun, S.Ag, M.H.I**
NIP. : 197704072003121003
Jabatan : Dekan Fakultas Syaria`h IAIN Madura
Alamat : Jl. Panglegur Km. 4 Pamekasan Madura Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengeloa Jurnal di lingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

2. Nama : **Dr. Bustami Saladin, M.A**
NIP : 197412102008011000
Jabatan : Ketua Asosiasi Pengkaji Hukum Islam (APHI)
Alamat : Jl Jl. Pendidikan No. 35 Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengkaji Hukum Islam, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam peningkatan mutu subtansi artikel jurnal ilmiah terutama dalam proses review artikel-artikel terkait hukum islam dan pranata sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam peningkatan mutu substansi artikel jurnal ilmiah terutama dalam proses review artikel-artikel terkait thema hukum islam sesuai scope jurnal al-ihkam.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan meliputi bidang-bidang peningkatan mutu substansi artikel jurnal ilmiah terutama dalam proses review artikel-artikel terkait hukum islam sesuai scope jurnal al-ihkam

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh jurnal al-ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Anggaran biaya dan atau belanja bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 di atas, menjadi tanggung jawab masing-masing dan/atau didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.
2. Rincian program kerjasama dan anggaran yang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak sebagai pelaksana kegiatan akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

MASA KERJASAMA

Kerjasama antar kedua belah pihak dalam pengembangan lembaga tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Naskah perjanjian kerjasama ini di buat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai Rp 6.000 (*enam ribu rupiah*) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Masing-masing kedua belah pihak akan mendapatkan naskah dokumen perjanjian kerjasama yang sah.

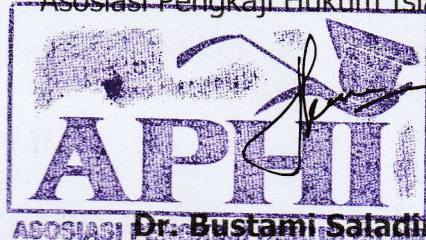
Pamekasan, 12 Januari 2019

Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Madura,
Dekan,



Dr. Maimun, S.Ag, M.HI
NIP. 197704072003121003

Ketua
Asosiasi Pengkaji Hukum Islam (APHI)



Dr. Bustami Saladin, M.A
NIP. 197412102008011000